

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

MAYA CAHYA DEWI

NIM : 14.0201.0041

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN**



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

MAYA CAHYA DEWI

NIM : 14.0201.0041

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:
MAYA CAHYA DEWI
14.0201.0041
BAGIAN: HUKUM PERDATA

Magelang, 02 Agustus 2017

Mengetahui,





Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,
BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,


BAMBANG TIATUR ISWANTO, SH.,MH
NIK. 866038011

Pembimbing II,


HENIYATUN, SH., MHum
NIK. 865907035

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017



**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH:

MAYA CAHYA DEWI

14.0201.0041

BAGIAN: HUKUM KEPERDATAAN

Magelang, 03 Agustus 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

BAMBANG TJATUR ISWANTO SH.,

MH

NIK. 866038011

Pembimbing II,

HENIYATUN, SH., MHum

NIK. 865907035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 03 Agustus 2017

Magelang, 03 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH
NIK. 866038011
2. Heniyatun, SH, MHum
NIK. 865907035
3. Puji Sulistyaningsih, SH, MH
a. NIK. 876205019

Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,



BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

MOTTO

Hidup untuk Mati.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Bapak dan ibu tercinta atas doa, kasih sayang, dan kesabarannya selama membesarkan saya.
2. Untuk Lala, Queen dan Rasya, keponakan-keponakan tersayang yang saya harapkan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri, dan berbakti kepada keluarga, agama, dan bangsa.
3. Untuk keluarga besar atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Untuk semangat dan doa dari sahabat-sahabat tersayang Yuli, Deny, Supri dan Bagus.
5. Untuk dukungan dan doa dari teman-teman staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Mas Iwan, Mas Bayu, Mbak Dilli, Mas Awan, Mas Aji, Mas Wawan, Tante Vicky, Bu Supi, Pak Nasikin dan Pak Umar.
6. Untuk Pak Saji dan Pak Sigid atas bantuan dan ilmu yang diberikan.
7. Untuk kebersamaan dan doa dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang kelas Paralel dan Reguler yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

8. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya agar menjadi lebih baik.

1.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKATDALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Heniyatun, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., M.H selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak dan Ibu penegak hukum yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Bapak, Ibu, Kakak dan keponakan-keponakan tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 03 Agustus 2017
Penulis

Maya Cahya Dewi

ABSTRAK

Sengketa hukum sering timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa hukum tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum. Ketika sengketa hukum tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum maka dibutuhkan jasa profesional di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Jasa profesional tersebut dapat diperoleh dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Advokat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia mempunyai hak imunitas dalam menjalankan profesinya. Hak imunitas advokat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 16 yang menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan kapasitasnya dalam membela klien. Persoalan baru timbul ketika advokat tersebut sedang memberikan jasa hukum terutama saat advokat melakukan pembelaan terhadap kliennya. Adapun persoalan tersebut dikarenakan adanya upaya-upaya advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien baik di dalam maupun di luar sidang yang dianggap dan/atau dinilai telah melanggar ketentuan hukum pidana dan/atau perdata. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul implementasi hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi hak imunitas advokat di Indonesia dan hambatan yang dialami advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia serta bagaimana cara penyelesaiannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi dari hak imunitas advokat tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas pendapat para responden penegak hukum wilayah Kota Magelang dan sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi hak imunitas advokat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal (perilaku

advokat yang kurang menjunjung kode etik profesi advokat dan organisasi advokat yang terpecah belah) dan faktor eksternal [penegak hukum lain (penyidik, jaksa, hakim) dan masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) yang belum atau tidak mengetahui dan/atau memahami adanya hak imunitas advokat]. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membentuk wadah tunggal organisasi advokat (single bar) yang dapat mengawasi perilaku advokat dan dapat membela hak-hak advokat yang dilanggar serta menjalin hubungan kerjasama yang proporsional (sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing) dengan penegak hukum lain (penyidik, jaksa, hakim) dalam menegakkan sistem peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Implementasi, Hak Imunitas Advokat, Pembelaan Klien
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PEMERIKSAAN / PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	
	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Advokat	11
1. Pengertian dan Pengaturan Advokat	11
2. Syarat dan Prosedur Menjadi Advokat	14
3. Hak dan Kewajiban Advokat	16
B. Pengertian dan Pengaturan Klien	19
C. Hubungan Hukum Advokat dengan Klien	19
D. Pengertian dan Pengaturan Hak Imunitas Advokat	20
E. Pengertian dan Pengaturan Etika Profesi Advokat di Indonesia	25
F. Tinjauan tentang Organisasi Advokat	26
1. Pengertian dan Pengaturan Organisasi Advokat	26
2. Kewenangan Organisasi Advokat	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	31
B. Bahan Penelitian	31
C. Spesifikasi Penelitian	33
D. Populasi dan Sampling	34
E. Alat Penelitian	36
F. Metode Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Advokat dan Organisasi Advokat

39

B. Implementasi Hak Imunitas Advokat di Indonesia

41

C. Hambatan yang Dialami Advokat dalam Mengimplementasikan
Hak Imunitas di Indonesia dan Cara Penyelesaiannya

60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

68

B. Saran-saran

70

DAFTAR PUSTAKA

72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Persoalan-persoalan antar individu maupun kelompok sering timbul dan tidak dapat dihindari di dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalan-persoalan yang sering terjadi tersebut diantaranya adalah sengketa hukum. Sengketa hukum tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak melalui jalur musyawarah untuk mufakat sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum (proses pengadilan). Ketika sengketa hukum tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum adakalanya para pihak membutuhkan jasa profesional di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak mengenai sengketa hukum tersebut dan cara penyelesaiannya. Jasa profesional hukum tersebut dapat diperoleh dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat baik itu advokat independen maupun advokat publik dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Jasa hukum tersebut meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Seorang advokat agar dapat mendampingi atau mewakili klien dalam penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun pidana harus diawali dengan adanya suatu ikatan supaya terjadi hubungan hukum antara advokat dengan kliennya tersebut. Hubungan hukum antara advokat dengan kliennya dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum yang terbentuk karena perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdota menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Adapun hubungan hukum yang terbentuk karena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih wajib mendapat pendampingan dari seorang advokat dan apabila tersangka atau terdakwa tersebut tidak sanggup untuk menyewa seorang advokat maka pemerintah wajib menyediakan seorang advokat pendamping secara cuma-cuma (*prodeo*).

Persoalan baru timbul ketika para advokat tersebut sedang menjalankan kapasitasnya di dalam memberikan jasa hukum kepada klien terutama di dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Adanya persoalan tersebut terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan advokat di dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, baik di dalam maupun diluar persidangan yang dianggap dan/atau dinilai telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sehingga para advokat tersebut dapat dipidanakan ketika sedang menjalankan kapasitasnya di dalam melakukan pembelaan terhadap klien, yang tentu saja akan berdampak pada kinerja advokat itu sendiri ketika melaksanakan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

Persoalan tersebut di atas sangat penting untuk dikaji karena advokat merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia dan profesi advokat sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada profesi advokat dari upaya-upaya yang bertujuan menghalangi dan/atau memangkas kinerja advokat dalam menjalankan kapasitasnya sebagai advokat yang independen.

Pengertian advokat sendiri terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.

Sehingga Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana, perdata maupun hukum tata negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa advokat mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangatlah penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu.

Undang-Undang Advokat Pasal 16 menyebutkan bahwa: “Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana didalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien” yang berarti bahwa advokat tersebut mempunyai hak imunitas untuk tidak dapat dituntut ketika menjalankan profesinya dalam membela klien. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa yang dimaksud “Iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Advokat juga tidak dapat diidentifikasi dengan kliennya. Hal tersebut disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat diidentifikasi

dengan kliennya dalam membela perkara kliennya oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat”. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa advokat berhak untuk membela siapapun tanpa terkecuali, bahkan jika kliennya tersebut jelas-jelas telah melakukan suatu tindakan melanggar hukum. Pasal 10 huruf e menyebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai”. Selain itu Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun orang tersebut jelas-jelas telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut sesuai prinsip bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara wajar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap advokat memiliki kekebalan (hak imunitas) dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat independen. Hak imunitas tersebut adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya. Kebebasan yang dimaksud disini adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut, terhadap para advokat dan kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman,

hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.

Walaupun terdapat ketentuan hukum yang jelas mengenai hak imunitas advokat tersebut diatas, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus hukum yang menjadikan para advokat sebagai tersangka dan/atau terdakwa ketika advokat tersebut sedang menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

Seperti kasus yang mempidanakan dua advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yakni Igor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika. Kedua advokat tersebut dipidanakan ketika melakukan pendampingan terhadap para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) di depan Istana yang menuntut pembatalan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP Pengupahan) pada tanggal 30 Oktober 2015 yang lalu. Kasus tersebut bermula ketika Kedua advokat yang saat itu sedang melakukan pendampingan aksi unjuk rasa ditangkap oleh oknum polisi dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan 1 orang mahasiswa dan 23 aktivis buruh lainnya karena diduga melakukan pelanggaran hukum dengan tidak membubarkan diri dalam aksi unjuk rasa sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di muka Umum (selanjutnya disebut Perkap 9/2008) yang membatasi aksi unjuk rasa hingga pukul 18.00 WIB. Kasus tersebut

akhirnya sudah resmi diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan perkara 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 yang amar putusannya adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) *jo.* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU KMPDMU).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak imunitas advokat tersebut sangat penting untuk dipahami tidak hanya oleh advokat melainkan oleh semua pihak, baik itu oleh masyarakat umum, klien maupun aparat penegak hukum yang lain agar semua pihak tersebut memahami kedudukan advokat di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut untuk mencegah dan menghindari adanya tindakan kriminalisasi terhadap advokat ketika advokat tersebut menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Sehingga advokat dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pembelaan terhadap klien dengan maksimal dan independen. Meskipun begitu, hak imunitas advokat tersebut tidak berlaku secara mutlak dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Pasal 16 Undang-Undang Advokat memberikan batasan dari hak imunitas tersebut, yakni harus dilakukan dengan iktikad baik dan dilakukan untuk kepentingan pembelaan kliennya, yang dalam hal ini hak

imunitas berlaku hanya ketika advokat tersebut sedang melakukan tugas profesinya dalam membela klien baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Advokat juga menyebutkan kebebasan advokat dalam membela kliennya juga terbatas selama advokat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Profesi Advokat (selanjutnya disebut KEPA) dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implemementasi hak imunitasmelalui sebuah penelitian hukum yang dilakukan untuk penulisan skripsi dengan judul“IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak imunitas advokat di Indonesia?
2. Apa hambatan yang dialami advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak imunitas advokat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan bagaimana cara penyelesaiannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Peneliti

Peneliti lebih mengetahui hukum yang mengatur tentang profesi advokat khususnya mengenai implelementasi hak imunitas advokat ketika menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan masyarakat akan lebih mengerti dan memahami mengenai hukum yang mengatur tentang profesi advokat dan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat ketika melakukan pembelaan terhadap klien.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Perdata maupun bidang hukum lain yang berkaitan dengan profesi advokat, dengan harapan penelitian ini dapat memperkaya wacana mengenai kajian hukum terhadap profesi advokat khususnya mengenai hak imunitas advokat serta dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini berisi mengenai tinjauan tentang advokat, pengertian dan pengaturan klien, pengertian dan pengaturan hak imunitas advokat, pengertian dan pengaturan etika profesi advokat Indonesia, dan organisasi advokat.

Bab III Metode Penelitian

Bab III akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam menyusun skripsi yaitu terdiri dari metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitian, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang implementasi hak imunitas advokat di Indonesia dan hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan cara penyelesaiannya.

Bab V Penutup

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Advokat

1. Pengertian dan Pengaturan Advokat

Di Indonesia terdapat bermacam-macam istilah yang digunakan untuk profesi advokat sesuai dengan peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh advokat tersebut, antara lain yaitu advokat, penasihat

hukum, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Selain itu juga masih terdapat istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris untuk advokat yang melakukan pekerjaan di luar pengadilan (nonlitigasi), antara lain yaitu *corporate lawyer, legal officer, legal advisor, legal counsel dan legal assistance*.

Secara etimologis kata advokat berasal dari bahasa Latin *advocare* yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata advokat berarti *to speak in favor of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.

Secara spesifik di Amerika, advokat dikenal sebagai *attorney at law*. Di Inggris dikenal dengan sebutan *barrister*, dalam bahasa Inggris, advokat disebut sebagai *trial lawyer*. Peran yang diberikan oleh penasihat hukum di Amerika dikenal dengan sebutan *consellor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.

Pengertian dan pengaturan profesi advokat terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini."

Terdapat beberapa pengertian advokat yang secara terminologis didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan,

dan perundang-undangan sejak masa kolonial hingga sekarang. Berikut beberapa di antaranya:

Menurut Frans Hendra Winarta, “Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.”

Advokat bisa disebut sebagai penasihat hukum berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), disebutkan bahwa: “Seorang penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”

Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar AAI, penasihat hukum, pengacara, pengacara praktek, dan para konsultan hukum adalah termasuk profesi advokat.

Menurut Rosyadi Rahmat dan Sri Hartini, advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, dengan mendapatkan ataupun tidak mendapatkan *honorarium/fee*.

Seorang advokat mempunyai kewajiban dalam memberikan jasa hukum terhadap kliennya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa: “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Berdasarkan uraian tersebut maka salah satu bentuk dari jasa hukum tersebut adalah advokat dapat melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sesuai dengan istilah advokat itu sendiri bahwa seorang advokat adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengertian “pembelaan terhadap klien” adalah seorang advokat berkewajiban mencari semua jalan dan jalur hukum yang tersedia yang dapat memberikan keuntungan terhadap kliennya dengan mencurahkan segenap tenaga, pikiran, kemampuan, keahlian dan komitmen profesinya sebagai advokat, baik itu di dalam maupun di luar sidang pengadilan yang tidak bertentangan dengan kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Syarat dan Prosedur Menjadi Advokat

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa: “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”, yang berarti bahwa tidak semua orang dapat menjadi advokat dan terdapat persyaratan-persyaratan serta tahapan-tahapan agar seseorang dapat diangkat sebagai advokat.

Untuk dapat diangkat sebagai advokat tidaklah mudah karena calon advokat harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan tahapan-tahapan (prosedur) tertentu. Persyaratan-persyaratan dan tahapan-tahapan tersebut diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- b. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat *jo*. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (selanjutnya disebut PPAI 2/2006);

- c. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disebut PPAI 3/2006);
- d. Petunjuk Teknis Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (selanjutnya disebut PT PPAI 1/2006).

Persyaratan-persyaratan untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- 8) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.”

Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
- b. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA);
- c. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat (tidak harus pada satu kantor advokat);
- d. Pengangkatan dan sumpah advokat.

4. Hak dan Kewajiban Advokat

Menurut kamus hukum yang dimaksud dengan hak adalah “a. kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, b. tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu.” Adapun kewajiban didefinisikan sebagai “beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.”

Hak dan kewajiban advokat diatur dalam Undang-Undang Advokat khususnya Pasal 14-20 Bab IV Undang-Undang Advokat.

- a. Hak advokat

Hak-hak advokat antara lain, yaitu:

- 1) Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya;
- 2) Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya;
- 3) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan kepentingan kliennya;
- 4) Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan untuk kepentingan pembelaan kliennya;
- 5) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya;
- 6) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien;

Pada Pasal 21 Undang-Undang Advokat juga disebutkan bahwa advokat berhak mendapat honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya dan besarnya honorarium tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

b. Kewajiban advokat

Kewajiban-kewajiban advokat antara lain , yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa Advokat wajib memberi perlakuan yang sama terhadap kliennya yakni tidak boleh membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- 2) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- 3) Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang advokat menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Selain kewajiban-kewajiban advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat tersebut, advokat juga wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat serta wajib menjadi anggota Organisasi advokat sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Advokat *jo.* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

B. Pengertian dan Pengaturan Klien

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Advokat memberikan definisi mengenai pengertian klien disebutkan bahwa: “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi klien adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan (bisa satu atau sekelompok orang);
2. Badan hukum (PT, yayasan, koperasi);
3. Lembaga-lembaga lainnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi klien yakni: “istilah hukum orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam membela perkara di pengadilan....”

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi klien, hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berhak didampingi oleh Advokat tanpa terkecuali.

C. Hubungan Hukum Advokat dengan Klien

Seorang advokat agar dapat mendampingi atau mewakili klien dalam penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun pidana harus diawali dengan adanya suatu ikatan supaya terjadi hubungan hukum antara advokat dengan kliennya tersebut. Hubungan hukum antara advokat dengan kliennya dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum yang terbentuk karena perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Adapun hubungan hukum yang terbentuk karena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih wajib mendapat pendampingan dari seorang advokat dan apabila tersangka atau terdakwa tersebut tidak sanggup untuk menyewa seorang advokat maka pemerintah wajib menyediakan seorang advokat pendamping secara cuma-cuma (*prodeo*).

D. Pengertian dan Pengaturan Hak Imunitas Advokat

Hak imunitas berasal dari bahasa latin *immunitet* yang berarti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Jika istilah hak imunitas tersebut dikaitkan dengan hak imunitas advokat maka dapat diartikan sebagai hak atau kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya.

Pengertian dan pengaturan Hak Imunitas Advokat terdapat di dalam Undang-Undang Advokat. Namun pengertian mengenai apa yang dimaksud “hak imunitas advokat” hanya disebutkan secara implisit pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apa pengertian dari “hak imunitas advokat” namun hanya memberi penjelasan bahwa advokat mempunyai suatu kekebalan (imunitas) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela klien di dalam sidang pengadilan. Adapun maksud dari ‘iktikad baik’ disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berbunyi “.... iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.”

Bunyi dari Pasal 16 Undang-Undang Advokat yaitu “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam

sidang pengadilan”. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan dalam sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan pengadilan”. Adanya Pasal 16 beserta penjelasannya tersebut membuat sejumlah advokat mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dilakukan karena Pasal tersebut dinilai tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi advokat, yaitu hanya menyebutkan perlindungan terhadap advokat ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya di dalam sidang pengadilan saja. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan pengujian tersebut dan pada tanggal 12 Agustus 2013 menyatakan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.” Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan adanya hak imunitas advokat di dalam menjalankan profesinya ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum kepada advokat dalam menjalankan

profesinya.

Pasal 15 Undang-Undang Advokat juga mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan.

Hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya tersebut juga melindungi advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum karena memberikan advokat perlindungan yang dijamin oleh hukum sehingga dapat menjalankan tugas profesinya secara mandiri dan bebas dari berbagai kepentingan ataupun intervensi pihak lain.

Menurut Harlen Sinaga, “Hak imunitas advokat adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.”

Eksistensi advokat bukan lagi hanya sekedar profesi yang memberikan jasa hukum tanpa adanya jaminan yang dilindungi oleh Undang-undang, namun sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat

bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa, yang dimaksud “bebas” adalah tidak ada tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut atau perlakuan apapun yang merendahkan harkat dan profesi advokat ketika menjalani tugas profesinya.

Advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 15 Undang-Undang advokat yaitu: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini mengatur mengenai “kekebalan” advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga menyebutkan bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien baik itu oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terkait peran advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile* yang memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tidak terikat pada hirarki birokrasi. Selain itu juga advokat yang merupakan penegak hukum diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik.

E. Pengertian dan Pengaturan Etika Profesi Advokat di Indonesia

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “*ethos*”, yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu “*mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*mores*”, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari dari hal-hal tindakan yang buruk.

Etika adalah suatu nilai-nilai positif yang menuntun perilaku atau tindak tanduk manusia. Pengertian etika tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan ruang lingkup berlakunya yaitu etika dalam arti luas dan etika dalam arti sempit. Etika dalam arti luas adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral dan susila. Adapun etikadalam arti sempit adalah etika yang ditujukan (berlaku) untuk suatu golongan atau kelompok manusia dalam masyarakat. Dari uraian tersebut maka etika yang diberlakukan dalam

arti sempit inilah yang dimaksud dengan etika profesi karena hanya berlaku bagi golongan atau kelompok manusia tertentu saja.

Etika profesi advokat dibuat oleh suatu organisasi advokat untuk mengatur perilaku profesi advokat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai advokat.

Pengertian Etika Profesi Advokat Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat seperti yang disebutkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.”

F. Organisasi Advokat

1. Pengertian dan Pengaturan Organisasi Advokat

Pengertian mengenai Organisasi advokat disebutkan secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan

Undang-Undang ini.” Organisasi advokat diatur di dalam Bab X Undang-Undang Advokat yaitu pada Pasal 28-30.

Pasal 28 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Pasal tersebut menegaskan bahwa Organisasi Advokat merupakan suatu wadah yang bebas dan mandiri bagi para advokat dengan maksud dan tujuan agar kualitas profesi advokat dapat berkembang.

Undang-Undang Advokat mengamanatkan untuk terbentuknya satu wadah profesi advokat dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Advokat resmi berlaku, maka pada tanggal 7 April 2005 terbentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang merupakan hasil dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan 8 (delapan) organisasi advokat.

Pada tanggal 30 Mei 2008 para advokat menyelenggarakan Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Jakarta yang kemudian melahirkan organisasi dengan nama yang sama yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI dibentuk karena terbentuknya PERADI dianggap oleh sejumlah advokat kurang demokratis, inkonstitusional dan tidak mewakili seluruh advokat.

2. Kewenangan Organisasi Advokat

Organisasi advokat mempunyai kewenangan-kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat (Pasal 2 ayat (1));
- b. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat (Pasal 2 ayat (2));
- c. Menentukan jenis tindakan dan tingkat perbuatan advokat yang dapat dikenai tindakan (Pasal 7 ayat (2));
- d. Memberhentikan advokat (Pasal 9 ayat (1));
- e. Melakukan pengawasan terhadap advokat (Pasal 12 ayat (1));
- f. Menyusun kode etik advokat (Pasal 26 ayat (1));
- g. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat (pasal 26 ayat (4));
- h. Membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat dan daerah (Pasal 27 ayat (1)).

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan-kewenangan Organisasi advokat tersebut untuk sementara dijalankan bersama oleh:

- a. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
- b. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);

- c. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
- d. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
- e. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
- f. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
- g. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
- h. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Setelah PERADI dibentuk maka secara otomatis kewenangan-kewenangan tersebut dijalankan oleh PERADI. Akan tetapi saat ini semua organisasi advokat dapat mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengadakan ujian advokat dan juga menyumpah advokat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono, metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti jalan sampai, *meta* dan *hodos* berarti jalan.. Metodologi penelitian ialah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses berfikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Agar penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Hal tersebut dikarenakan proses dalam melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, norma-norma positif dan sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini. Metode pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dikaji dan diteliti dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif sehingga dapat menjawab persoalan hukum yang ada sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini fokus pada bagaimana implementasi hak imunitas advokat di Indonesia yang benar menurut Undang-Undang Advokat.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam metode normatif adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal tersebut karena penulisan hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada data sekunder.

Penelitian ini bersumber pada data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumentasi resmi negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per);
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

- e. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Bantuan Hukum;
- f. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- g. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- h. Kode Etik Advokat;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013;
- j. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PS.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (*doktrin*) dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang bukan merupakan bahan hukum tetapi terkait dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat mendukung proses analisis yang dilakukan, seperti kamus

hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, Ensiklopedia Umum dan bahan-bahan lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Pengertian deskriptif disini adalah menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan norma secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif, yaitu sampel yang dapat mewakili populasinya, maka pengambilan sampel dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sampel (sampling) yang benar.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.”

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST yang amar putusannya menyebutkan bahwa kedua pengacara tersebut bebas dari segala tuntutan.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang amar putusannya menyebutkan bahwa:

“... Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*”; Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*”....”.

Agar mendapat data yang akurat, maka pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap

responden yaitu aparat penegak hukum di wilayah kota Magelang dan sekitarnya. Adapun responden tersebut sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) orang Advokat
- b. Kepolisian
- c. 3 (tiga) orang Hakim
- d. Kejaksaan
- e. 2 (dua) Organisasi Advokat

E. Alat Penelitian

Pada penelitian hukum normatif dan empiris, metode pengumpulan data primer berupa:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

- b. Wawancara / Interview

Wawancara / Interview adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan obyek penelitian dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yaitu peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Metode ini diharapkan responden dapat menanggapi pertanyaan peneliti berdasarkan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti diperoleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan.

F. Metode Analisis Data

Bahan hukum (data) dari penelitian baik data primer maupun data sekunder tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yakni menggunakan strategi penelitian studi kasus terhadap kasus hukum yang telah mendapat putusan pengadilan pada tingkat pertama dan wawancara terhadap responden yang dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku yang dalam hal ini adalah mengenai implementasi hak imunitas advokat terkait kapasitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

Semua data, baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Advokat dan Organisasi Advokat

1. Sejarah dan Perkembangan Advokat

Peran dan eksistensi advokat sudah ada dan dimulai dari sebelum negara Indonesia merdeka (pra kemerdekaan). Eksistensi advokat Indonesia tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah Hindia Belanda yang membuka kesempatan pendidikan hukum bagi kaum pribumi, yaitu dengan dibukanya sekolah hukum (*rechtschool*) yang didirikan oleh Belanda di Batavia pada tahun 1909 hingga tahun 1922, yang merupakan awal mula lahirnya profesi advokat pribumi di Indonesia.

Sistem peradilan pada masa pemerintahan Belanda dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu peradilan untuk golongan Eropa, peradilan untuk golongan bukan Eropa, peradilan agama Islam, dan peradilan Adat. Peradilan untuk golongan bukan Eropa (golongan pribumi) diatur dengan hukum acara *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan tidak ada kewajiban bagi pencari keadilan di pengadilan (*landraad*) pada saat itu untuk menggunakan advokat lulusan sekolah hukum. Kebutuhan akan advokat muncul ketika pada tahun 1938 putusan dari *landraad* (pengadilan untuk pribumi) dapat diajukan banding ke *raad van justitie* (pengadilan untuk golongan Eropa) dan di dalam ketentuan *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) ada kewajiban untuk menggunakan advokat yang lulusan sekolah hukum untuk beracara di *raad van justitie*.

Setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, praktek pemberian bantuan hukum terus berkembang dikarenakan kebutuhan masyarakat akan fungsi advokat itu sendiri.

2. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Advokat

Pada masa pemerintahan Belanda, jumlah advokat masih sangat terbatas (sedikit) dan keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki pengadilan (*landraad* dan *raad van justitie*). Para advokat tersebut tergabung dalam suatu organisasi advokat yang dikenal sebagai “*Bali van Advocaten*” yang sebagian besar merupakan advokat berkebangsaan Eropa dan hanya sedikit sekali yang merupakan advokat pribumi. Kemudian dalam perkembangannya berbagai perkumpulan advokat berskala lokal dan nasional dibentuk.

Setelah Indonesia merdeka, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengamanatkan dibentuknya satu wadah Organisasi Advokat menjadi cikal bakal dibentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melalui Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Pada tanggal 30 Mei 2008 di Jakarta diselenggarakan Musyawarah Nasional para advokat yang melahirkan Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI dibentuk karena proses pembentukan PERADI dianggap kurang demokratis, inkonstitusional, dan tidak mewakili seluruh Advokat.

B. Implementasi Hak Imunitas Advokat di Indonesia

1. Gambaran Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST

Kasus tersebut bermula ketika 2 (dua) orang advokat dari lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), yaitu Igor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika (selanjutnya disebut Igor dan Obed). Kedua advokat tersebut dipidana karena melakukan pendampingan terhadap para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) di depan Istana yang menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP Pengupahan) pada tanggal 30 Oktober 2015 yang lalu. Kedua advokat tersebut ditangkap dan ditahan bersama dengan 1 (satu) orang mahasiswa dan 23 (dua puluh tiga) orang buruh karena diduga melakukan pelanggaran hukum dengan tidak membubarkan diri dalam aksi unjuk rasa sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di muka Umum (selanjutnya disebut Perkapolri 9/2008), yang membatasi waktu aksi unjuk rasa hingga pukul 18.00 WIB. Kedua advokat tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) *jo.* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU KMPDMU).

Kasus tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan perkara 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 dengan amar putusan sebagai berikut: “.... dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi unsur-unsur terutama dengan sengaja melawan aparat. Tidak ada pelanggaran hukum pada peristiwa tersebut....”. Sehingga para terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Gambaran Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013

Sejumlah advokat mengajukan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) pada tahun 2013 yang lalu. Bunyi Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien **di dalam sidang pengadilan.**”. Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut dinilai tidak memberikan perlindungan hukum terhadap profesi advokat karena hanya memberikan hak imunitas ketika advokat mendampingi klien di dalam persidangan.

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap Pasal 16 Undang-Undang

Advokat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. “.... Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”**

Sebelum membahas mengenai implementasi hak imunitas advokat di Indonesia maka para responden menyampaikan apa yang disebut dengan hak imunitas sebagai berikut:

1. Menurut Janu Iswanto (advokat di kota Magelang) menerangkan bahwa advokat mempunyai hak untuk tidak dapat dituntut dalam hal advokat tersebut melaksanakan tugas advokasi terhadap klien, baik itu litigasi maupun non litigasi. Adapun pelaksanaan tugas advokasi tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan beracara (surat kuasa atau surat tugas).

Menurut Janu Iswanto, hak imunitas advokat mempunyai batasan-batasan dalam pelaksanaannya, antara lain yaitu:

- a. Harus sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Advokat;
- b. Mematuhi aturan hukum pidana dan hukum acara pidana;
- c. Advokat dengan penegak hukum lain (polisi, jaksa dan hakim) harus saling menghormati kapasitasnya masing-masing.

2. Menurut Zarkasi Sya'bana (advokat di kota Magelang) bahwa hak imunitas advokat merupakan hak dari seorang advokat untuk mendapatkan kekebalan hukum untuk membela klien. Kekebalan hukum yang dimaksud adalah advokat tersebut di dalam kapasitasnya membela klien tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata sehubungan dengan perkara yang sedang dibela.

Batasan dari hak imunitas advokat tersebut adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelaan kliennya. Apabila seorang advokat melakukan suatu upaya dalam hal membela kepentingan kliennya maka hal tersebut seyogyanya mendapat perlindungan dari hak imunitas advokat.

3. Menurut Sigit Priyono (advokat di Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang) menerangkan bahwa seorang advokat mempunyai hak imunitas dalam menjalankan tugasnya baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan iktikad yang baik sesuai dengan bunyi Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Namun dalam Pasal 16 tersebut tidak menyuratkan batasan-batasan iktikad baik tersebut. Pasal 16 tersebut masih terlihat rancu dan memiliki banyak perspektif. Hal tersebut membuat siapapun memiliki cara menginterpretasikan ataupun menafsirkannya secara berbeda. Misalnya apakah jika seorang advokat bertemu dengan seorang hakim ketika sidang sudah usai maupun ketika sidang belum dimulai termasuk ke dalam

iktikad baik untuk membela kepentingan kliennya. Atau ketika terjadi penyuapan yang dilakukan oleh advokat, baik itu karena inisiatif advokat itu sendiri ataupun karena justru hakim yang meminta suap termasuk ke dalam iktikad baik untuk membela kepentingan kliennya. Oleh karena itu, harus terdapat norma atau batasan yang jelas terkait dengan definisi iktikad baik dalam hak imunitas advokat tersebut sehingga tidak multi tafsir dan menimbulkan permasalahan seperti contoh di atas.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menurut Sigit Priyono bahwa dalam kasus tersebut harus dibuktikan dahulu apakah kedua advokat tersebut beriktikad baik atau tidak dalam melakukan pendampingan terhadap para aktivis buruh tersebut. Pembuktian iktikad baik tersebut harus dilakukan melalui sidang pelanggaran kode etik profesi advokat. Hal tersebut dikarenakan seorang advokat dapat dikatakan beriktikad baik atau tidak beriktikad baik harus dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Apabila seorang advokat belum diputus melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat maka advokat tersebut belum atau tidak bisa diproses secara pidana. Sehingga dalam kasus tersebut seharusnya terlebih dahulu dilaksanakan sidang oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat sebelum dilakukan proses pidana.

4. Menurut Saji [pengurus Persatuan Advokat Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Magelang (PERADI DPC Magelang)], hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan dengan jelas bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata ketika mendampingi kliennya dengan iktikad baik di dalam dan juga di luar sidang. Misalnya dalam kasus Bambang Widodojanto yang diproses pidana karena diduga mengarahkan saksi, dalam kasus tersebut harus dengan jelas dibedakan batasan antara mengarahkan saksi dengan menyuruh saksi berbohong. Jika advokat tersebut hanya mengarahkan saksi yang bertujuan agar saksi mengingat kejadian yang telah lama berlalu maka hal tersebut sah untuk dilakukan dan seharusnya dilindungi oleh hak imunitas advokat tersebut. Akan tetapi jika advokat tersebut mengarahkan saksi untuk berbohong maka jelas merupakan perbuatan pidana yang tidak dilindungi oleh hak imunitas advokat.

Uraian tersebut menggambarkan bahwa hak imunitas advokat tersebut berkaitan dengan iktikad baik yaitu untuk mendapatkan keadilan dan bukan untuk mendapatkan kemenangan. Batasan dari hak imunitas tersebut di dalam Undang-Undang Advokat yaitu:

- a. Dilaksanakan dengan iktikad baik demi kepentingan klien;
- b. Tidak melanggar kode etik profesi;
- c. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Jika seorang advokat diduga melakukan tindak pidana maka advokat tersebut tidak dilindungi oleh hak imunitasnya dan dapat langsung diproses secara pidana tanpa harus menunggu putusan dari sidang kehormatan kode etik advokat. Kemudian setelah adanya putusan dari pengadilan bahwa advokat tersebut melakukan tindak pidana maka berdasarkan putusan tersebut barulah diadakan sidang kehormatan kode etik.

5. Menurut M. Zazin [pengurus Ikatan Advokat Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Magelang (IKADIN DPC Magelang)], tujuan dari hak imunitas advokat adalah terlindunginya advokat dalam menjalankan profesinya dari kemungkinan adanya tuntutan hukum. Adapun batasan dari hak imunitas advokat itu sendiri adalah iktikad baik. Penjelasan dari iktikad baik tersebut adalah seorang advokat akan berusaha dengan sungguh-sungguh demi kepentingan kliennya agar mendapatkan keadilan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum.

Menurut Zazin, iktikad baik tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan karena banyak sekali advokat yang justru melakukan malpraktek dengan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan kliennya sehingga hak imunitas advokat tidak berlaku terhadap kasus tersebut.

6. Menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang, jaksa penuntut umum tidak melihat kepada profesi seseorang, baik itu

advokat ataupun masyarakat umum ketika melakukan proses penuntutan. Hal tersebut dikarenakan dasar dari penuntutan tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diserahkan oleh pihak penyidik (polisi). Jika BAP tersebut dianggap telah memenuhi unsur-unsur pidana maka jaksa akan tetap memproses BAP tersebut sampai dengan penuntutan di pengadilan walaupun tersangka atau terdakwa berprofesi sebagai advokat.

7. Menurut penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang, polisi akan memproses siapapun yang memenuhi unsur-unsur melakukan suatu peristiwa pidana walaupun jika yang melakukan adalah seorang advokat. Akan tetapi jika advokat tersebut sudah memenuhi prosedur yang ditentukan dalam mendampingi klien maka polisi tidak akan melakukan penangkapan atau penahanan selama tidak melakukan perbuatan pidana.
8. Menurut Wahyu Sudrajat (hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang), hak imunitas advokat ada sepanjang advokat tersebut sedang mendampingi atau membela kliennya. Batasan dari hak imunitas advokat tersebut ada pada etika profesinya sehingga apabila seorang advokat diduga melanggar perbuatan yang terdapat unsur-unsur pidana ataupun perdata namun tidak melanggar kode etiknyanya maka advokat tersebut seyogyanya tidak bisa diproses baik secara pidana maupun perdata. Hal tersebut dikarenakan apabila advokat tersebut tidak melanggar kode etiknyanya maka berarti advokat tersebut masih berjalan sesuai koridor profesi yang dijalankan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menurut Wahyu Sudrajat bahwa putusan tersebut memperluas hak imunitas advokat sampai dengan di luar sidang yang sebelumnya hanya di dalam sidang. Akan tetapi bukan berarti advokat bebas mengeluarkan pernyataan atau *statement* di depan publik. Misalnya advokat mengeluarkan pernyataan yang mengomentari putusan hakim maka dalam hal tersebut tidak termasuk hak imunitas advokat. Hal tersebut dikarenakan terdapat asas *res judicata pro veritate habetur* yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar sampai dianulir dengan putusan yang lebih tinggi, sehingga seorang advokat tidak boleh menggunakan hak imunitasnya untuk membuat pernyataan yang mengomentari putusan hakim baik di dalam maupun di luar persidangan.

Pada kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST menurut Wahyu Sudrajat bahwa dalam kasus tersebut seharusnya sebelum diproses secara pidana maka kedua advokat tersebut harus disidang terlebih dahulu oleh dewan kehormatan profesi advokat. Apabila putusan dari sidang kehormatan profesi tersebut menyebutkan bahwa kedua advokat tersebut terbukti melanggar etika profesinya dan pelanggaran etika tersebut memenuhi unsur-unsur pidana maka hak imunitas tersebut hilang (tidak bisa dijadikan alibi atau pembenaran perbuatan advokat tersebut). Sehingga hak imunitas advokat tersebut seyogyanya hanya diperuntukkan bagi perilaku advokat yang

masih sesuai dengan etika profesinya dan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.

9. Menurut Dian Nur Pratiwi (hakim Pengadilan Negeri Wonosobo), hak imunitas advokat tetap melekat ketika advokat tersebut sedang melaksanakan tugas yaitu advokat tersebut tidak bisa dituntut baik secara perdata ataupun pidana. Apabila advokat disinyalir menyalahi aturan maka advokat tersebut tidak bisa langsung dituntut pidana melainkan melalui dewan kehormatan profesi advokat. Hak imunitas advokat tersebut berlaku sepanjang advokat tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan ada dasar yang jelas mengenai fungsinya sebagai advokat (surat tugas atau surat kuasa).
10. Menurut Eko Supriyanto (hakim Pengadilan Negeri Mungkid), seorang advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya apabila hal tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik dalam pembelaan terhadap kliennya. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa iktikad baik yang dimaksud adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Iktikad baik tersebut harus diterjemahkan dalam setiap tindakan advokat tersebut dan harus dalam lingkup koridor hukum yang berlaku.

Menurut Eko Supriyanto, hak imunitas advokat yang dijamin di dalam Undang-Undang Advokat akhir-akhir ini sering disalahartikan dan diselewengkan oleh para advokat itu sendiri. Seakan-akan semua tindakan advokat untuk membela klien dianggap selalu benar dan tidak dapat dituntut secara hukum. Padahal tidak semua tindakan advokat dalam membela klien dapat dibenarkan. Misalnya apabila advokat tersebut terbukti telah membuat suatu persekongkolan jahat dengan kliennya ataupun dengan jalan sesat untuk memenangkan suatu perkara dengan merekayasa bukti, menyuap atau perbuatan-perbuatan lain yang jelas melanggar hukum maka hal tersebut tentunya diluar ketentuan mengenai hak imunitas advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Perbuatan melanggar hukum tersebut termasuk kedalam delik pidana biasa (tidak perlu adanya aduan dari pihak korban sehingga dapat langsung diproses) dan advokat tersebut tetap dapat diproses berdasarkan hukum pidana yang berlaku.

Menurut para responden bahwa pada dasarnya eksistensi hak imunitas advokat sudah diketahui oleh penegak hukum yang lain khususnya oleh para hakim namun belum diketahui secara umum oleh masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban). Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat ketiga hakim tersebut yang pada intinya mengakui adanya hak imunitas advokat yang dimiliki oleh advokat sepanjang tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Batasan yang dimaksud adalah tidak melanggar kode etik profesi advokat dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum khususnya hukum pidana.

Adapun pengaturan mengenai berlakunya hak imunitas advokat dan batasan-batasannya belum diketahui dan/atau dipahami oleh para responden (polisi, jaksa). Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang dan Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang yang pada intinya tetap akan melakukan proses pidana walaupun yang menjadi tersangka atau terdakwa berprofesi sebagai advokat yang sedang melaksanakan kapasitasnya membela klien.

Ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman penegak hukum lain (jaksa, polisi) dan masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) tentang adanya hak imunitas advokat tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mematuhi ketentuan mengenai hak imunitas advokat tersebut. Hal tersebut berdasarkan asas hukum *eidereen wordt geacht de wette kennen* yang berarti setiap orang dianggap mengetahui hukum apabila suatu undang-undang sudah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengetahui dan mematuhinya (Undang-Undang Advokat).

Menurut responden Sigit Priyono dan Wahyu Sudrajat bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST kedua advokat LBH Jakarta tersebut (Obed dan Igor) seharusnya tidak dapat diproses pidana sebelum disidang oleh Dewan Kehormatan Profesi advokat terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan bagian

dari hak imunitas advokat. Pasal 15 Undang-Undang Advokat mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan. Sehingga apabila seorang advokat disinyalir melaksanakan tugasnya tanpa iktikad baik seharusnya hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu di sidang kehormatan kode etik dan apabila terdapat pelanggaran kode etik yang mengandung unsur-unsur pidana maupun perdata maka kasus tersebut baru dapat diproses secara pidana maupun perdata.

Advokat yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum (pidana) seharusnya tidak bisa langsung dilakukan proses pemanggilan dan/atau penahanan meskipun jika statusnya sebagai tersangka (kecuali dalam hal tertangkap tangan). Hal tersebut berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *Memory of Understanding* (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang menyebutkan bahwa: “Untuk proses pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) khusus terhadap advokat dalam menjalankan profesinya baik sebagai saksi maupun tersangka dilakukan penyidik melalui cabang PERADI setempat atau Cabang PERADI terdekat atau Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI dengan melampirkan uraian singkat tentang kasus posisi dari tindak pidana yang terkait dengan advokat.” Uraian tersebut memberi gambaran bahwa dalam kasus Obed dan Igor tersebut seyogyanya kedua advokat tersebut tidak bisa langsung dipanggil dan/atau

ditahan oleh pihak kepolisian melainkan harus melalui organisasi advokat (PERADI). Hal tersebut merupakan salah satu hak imunitas dari profesi advokat yang seyogyanya dihormati dan diterapkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut kemudian diperluas batasannya dari hanya “di dalam sidang” menjadi “di dalam dan di luar sidang” dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sehingga hak imunitas advokat juga berlaku di luar persidangan.

Pasal 16 tersebut secara implisit menyebutkan syarat-syarat berlakunya hak imunitas advokat antara lain sebagai berikut:

1. Ketika advokat sedang melaksanakan kapasitasnya dalam membela klien;
2. Dilakukan dengan iktikad baik.

Kedua syarat tersebut harus terpenuhi agar hak imunitas advokat dapat berlaku atau berfungsi melindungi advokat dari adanya tuntutan hukum baik itu perdata maupun pidana. Kedua syarat tersebut berlaku secara kumulatif sehingga apabila syarat yang satu tidak terpenuhi maka hak imunitas advokat tidak dapat berlaku atau berfungsi. Misalnya jika advokat

melakukan pembelaan terhadap klien namun dilakukan dengan tidak beriktikad baik maka advokat tersebut tidak dilindungi oleh hak imunitasnya.

Batasan dari hak imunitas advokat secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat. Pasal 14 menyebutkan bahwa: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada **kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.**” Pasal 15 menyebutkan bahwa: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada **kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.**”

Implementasi hak imunitas advokat berdasarkan pendapat para responden adalah sebagai berikut:

1. Menurut Janu Iswanto (advokat di kota Magelang), implementasi hak imunitas advokat di Indonesia belum sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum lain (polisi, jaksa) dalam memperlakukan seorang advokat, sebagai contoh kasus advokat Obed dan Tigor tersebut yang dipidanakan oleh polisi ketika sedang mendampingi klien dalam demonstrasi di istana pada tahun 2015 kemarin.

Advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia harus mendapat perlindungan hukum yang nyata di dalam praktik. Hal tersebut untuk menjaga independensi advokat tersebut di dalam menjalankan kapasitasnya. Adapun advokat yang memang terbukti melanggar hukum atau ketentuan hukum (perdata atau pidana) maka advokat tersebut tetap dapat diproses secara hukum dan hak imunitasnya tersebut tidaklah berlaku.

2. Menurut Zarkasi Sya'bana (advokat di kota Magelang) bahwa implementasi hak imunitas advokat di Indonesia belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Praktiknya masih banyak advokat yang dikriminalisasi terkait dengan proses pembelaan klien. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika melaksanakan tugas profesinya dalam membela kepentingan kliennya.
3. Menurut Saji [pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Magelang (PERADI DPC Magelang)], implementasi hak imunitas advokat masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan Nota kesepahaman (*memory of understanding*) antara Kapolri dan PERADI. Mou tersebut menyebutkan bahwa pemanggilan advokat oleh polisi haruslah melalui organisasi advokat terlebih dahulu namun pada kenyataannya hal tersebut jarang bahkan tidak terjadi.

Pada kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 menurut Saji bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada batasan yang jelas mengenai definisi frasa “... di luar sidang”. Penjelasan mengenai frasa “di luar sidang” tersebut sangat penting agar terdapat batasan yang jelas dari pemberlakuan hak imunitas advokat tersebut. Misalnya ketika advokat mengeluarkan *statement* di luar sidang maka tetap dapat dipidana apabila bertujuan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Hal tersebut dikarenakan *statement* atau pernyataan yang dikeluarkan tidak berkaitan dengan proses sidang. Adapun pembelaan klien yang dilakukan di luar sidang dengan iktikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum dengan hak imunitas advokat tersebut.

4. Menurut M. Zazin [pengurus Ikatan Advokat Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Magelang (IKADIN DPC Magelang)], implementasi hak imunitas advokat di Indonesia, bahwa hak imunitas advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat sudah diakui dan cukup dilindungi terutama di dalam pengadilan. Adapun implementasi hak imunitas advokat tersebut sudah dilaksanakan walaupun tidak sepenuhnya.
5. Menurut penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang, implementasi dari hak imunitas advokat berkaitan dengan proses pemanggilan advokat yang harus melalui organisasi advokat, menurut beliau justru akan memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan itu sendiri. Hal

tersebut karena waktu yang diperlukan untuk proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih lama.

6. Menurut Dian Nur Pratiwi (hakim Pengadilan Negeri Wonosobo), adanya hak imunitas itu sendiri masih kurang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya advokat diteror ketika membela kliennya yang dituntut melakukan tindak pidana pembunuhan. Masyarakat umum (pihak lawan atau keluarga korban) sering tidak memahami bahwa seorang advokat itu tidak bisa disamakan atau diidentikan dengan kliennya sehingga seolah-olah advokat tersebut dipandang turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya tersebut. Di dalam sistem pengadilan sendiri, pelaksanaan atau implementasi hak imunitas advokat tersebut diakui dan dihormati.
7. Menurut Eko Supriyanto (hakim Pengadilan Negeri Mungkid), implementasi hak imunitas advokat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Advokat. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin dalam Undang-Undang Advokat tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-Undang tersebut hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih dalam batasan etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat.

Menurut para responden bahwa implementasi hak imunitas advokat tersebut masih jauh dari ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat para responden khususnya para advokat yang menerangkan bahwa implementasi hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang melaksanakan kapasitasnya dalam membela klien di dalam dan di luar sidang belum dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat. Misalnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kasus tersebut memberi gambaran bagaimana implementasi hak imunitas advokat masih belum atau tidak berlaku sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang isinya menguatkan dan menegaskan hak imunitas advokat baik di dalam maupun di luar sidang ternyata menurut responden Saji belum dapat berjalan karena belum terdapat batasan yang jelas mengenai frasa “di luar sidang”.

Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia belum dapat berjalan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat khususnya dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan profesinya dalam membela kliennya. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya

memperluas dan memperkuat hak imunitas advokat baik di dalam dan di luar sidang tidak memberikan pengaruh terhadap pengimplementasian hak imunitas advokat karena masih terdapat kasus-kasus yang mempidanakan advokat ketika melaksanakan kapasitasnya membela klien di luar sidang (kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST).

C. Hambatan Implementasi Hak Imunitas dan Solusinya

1. Menurut Janu Iswanto (advokat di kota Magelang), hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas advokat di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Perilaku advokat yang melanggar hukum dengan menjadikan hak imunitas sebagai alibi;
- b. Catur wangsa penegak hukum tidak berjalan seimbang sehingga posisi tawar advokat menjadi lebih rendah daripada penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim);
- c. Organisasi advokat yang tidak solid sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-hak advokat yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Advokat.

Menurut Janu Iswanto, solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus terdapat organisasi advokat yang solid sehingga dapat mengakomodir para advokat di seluruh Indonesia;

- b. Organisasi advokat harus menindak dengan tegas advokat yang melakukan pelanggaran hukum sehingga dapat menjaga martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).
2. Menurut Zarkasi Sya'bana (advokat di kota Magelang), bahwa hambatan mengimplementasikan hak imunitas advokat di Indonesia antara lain yaitu:
 - a. Kurangnya pemahaman dari institusi penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) mengenai ketentuan hak imunitas advokat dalam Undang-Undang Advokat;
 - b. Kurangnya kesadaran penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman) dalam melaksanakan catur wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Zarkasi Sya'bana solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan adanya penguatan peran dan fungsi dari Organisasi Advokat.

3. Menurut Sigit Priyono (advokat Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang), hambatan implementasi hak imunitas advokat di Indonesia antara lain karena banyaknya organisasi advokat di Indonesia, padahal di dalam Undang-Undang Advokat mensyaratkan adanya *single-bar*. Organisasi-organisasi advokat tersebut mempunyai kode etiknya masing-masing sehingga tidak ada kesatuan kode etik advokat Indonesia. Adanya kesatuan kode etik dan organisasi advokat tersebut sangat penting di dalam implementasi hak imunitas advokat. Hal

tersebut dikarenakan seorang advokat dapat dikatakan tidak beriktikad baik sehingga tidak terlindungi oleh imunitasnya dengan berpedoman pada kode etik profesinya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka Sigit Priyono memberi solusi antara lain sebagai berikut:

- a. Harus ada norma yang jelas berkaitan dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat khususnya pada frasa “iktikad baik” sehingga Pasal tersebut tidak multitafsir;
 - b. Harus ada wadah tunggal lembaga/organisasi profesi advokat yang membuat dan menegakkan kode etik tersebut sehingga terdapat kesatuan mengenai persepsi penegakan kode etik tersebut.
4. Menurut M. Zazin [pengurus Ikatan Advokat Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Magelang (IKADIN DPC Magelang)], hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas antara lain sebagai berikut:
- a. Kurang atau tidak jelasnya batasan hak imunitas advokat di luar pengadilan. Misalnya saja seorang advokat boleh memberikan *statement* atau pernyataan di luar sidang (terlindungi dengan hak imunitasnya) sepanjang hal tersebut berkaitan dengan kasus yang ditangani, dilakukan dengan iktikad baik, tidak berlebihan, dan tidak melanggar ketentuan undang-undang (pencemaran nama baik);
 - b. Penegak hukum lainnya khususnya jaksa dan polisi belum mengetahui dan memahami hak-hak advokat yang mempunyai kekebalan hukum

untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata ketika menjalankan tugasnya dalam membela klien.

Permasalahan tersebut menurut Zazin dapat diselesaikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Advokat harus berpegang teguh pada kode etik profesinya dan jangan menyalahgunakan hak imunitasnya;
 - b. Penegak hukum lainnya terutama jaksa dan polisi harus mengetahui dan memahami hak-hak seorang advokat dalam membela kepentingan kliennya bahwa hak imunitas advokat tersebut bukan hanya di dalam sidang namun juga di luar sidang.
5. Wahyu Sudrajat (hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang), hambatan implementasi hak imunitas advokat antara lain sebagai berikut:
- a. Kendala sosiologis yaitu ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat belum sesuai dengan kondisi advokat;
 - b. Banyaknya organisasi advokat dan tidak tegasnya organisasi advokat dalam menegakkan kode etik advokat itu sendiri
 - c. Banyaknya advokat yang menyalahgunakan hak imunitas advokat tersebut demi keuntungan diri sendiri.

Solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah:

- a. Organisasi advokat harus tegas menegakkan kode etiknya dan menindak anggotanya yang melanggar kode etik sehingga dapat menjaga hak imunitas advokat tersebut dari penyelewengan yang

dilakukan oleh advokat itu sendiri yang pada akhirnya berdampak pada implementasi hak imunitas advokat itu sendiri;

- b. Undang-Undang Advokat harus bisa mengkoordinir kondisi sosiologis yang terjadi pada masyarakat sehingga hak imunitas tersebut dapat diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut responden hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas advokat berasal dari advokat itu sendiri, penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) maupun dari masyarakat secara umum (pihak lawan atau keluarga korban) yang belum memahami hak imunitas advokat sebagai salah satu penegak hukum.

Menurut Sigit Priyono hambatan tersebut dapat diselesaikan antara lain sebagai berikut:

1. Harus ada norma yang jelas berkaitan dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat khususnya pada frasa “iktikad baik” sehingga Pasal tersebut tidak multitafsir;
2. Harus ada wadah tunggal lembaga/organisasi profesi advokat yang membuat dan menegakkan kode etik tersebut sehingga terdapat kesatuan mengenai persepsi penegakan kode etik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa hambatan dari pengimplementasian hak imunitas advokat tersebut dipengaruhi dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor, antara lain yaitu:

1. Faktor internal yaitu berasal dari advokat dan organisasi advokat. Perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik advokat serta organisasi advokat yang terpecah belah mengakibatkan tidak adanya kontrol terhadap perilaku advokat yang mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap implementasi hak imunitas advokat;
2. Faktor eksternal yaitu berasal dari penegak hukum lain (polisi, jaksa, hakim) dan dari masyarakat umum (pihak lawan atau keluarga korban). Kurangnya pemahaman penegak hukum lain serta masyarakat umum mengenai hak imunitas advokat tersebut serta arti penting adanya hak imunitas advokat tersebut mengakibatkan implementasi hak imunitas advokat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.

Hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas advokat tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, antara lain yaitu:

- a. Harus terdapat organisasi advokat yang kuat yang dapat mengontrol dan mengawasi para advokat dalam menegakan kode etik dan mengawasi pengimplementasian hak imunitas advokat;
- b. Harus ada batasan yang jelas dari hak imunitas advokat tersebut sehingga dapat dibedakan mana yang di lindungi oleh hak imunitas dan mana yang tidak dilindungi oleh hak imunitas.

Hak imunitas advokat mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Advokat. Batasan dari hak imunitas tersebut

dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Advokat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Advokat dalam kapasitasnya membela klien, advokat hanya mempunyai hak imunitas untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Seorang advokat dapat dikatakan sebagai advokat dari kliennya apabila terdapat hubungan hukum antara advokat dengan klien sehingga menimbulkan adanya hak imunitas advokat tersebut. Hubungan advokat dengan klien timbul dari adanya perjanjian (surat kuasa) maupun apabila dalam perkara pidana bagi klien yang dituntut dengan ancaman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun maka menurut ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP harus didampingi dengan seorang advokat;
2. Dilakukan dengan iktikad baik. Hak imunitas advokat hanya dapat berlaku ketika advokat tersebut melakukan kapasitasnya di dalam membela klien dengan disertai iktikad baik. Jika tidak ada iktikad baik di dalam upayanya membela klien maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dilindungi imunitas advokat.
3. Tidak melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan. Seorang advokat terikat dengan kode etik profesinya dan juga terikat dengan peraturan perundang-undangan baik itu kitab undang-undang hukum pidana maupun Undang-Undang Advokat itu sendiri, sehingga apabila advokat tersebut melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan

tersebut ketika melaksanakan kapasitasnya membela klien maka hal tersebut tidak dilindungi oleh hak imunitasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia

Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 16, yaitu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan kapasitasnya dalam membela kepentingan klien. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST, yang menjadikan 2 orang advokat (Obed dan Igor) sebagai terdakwa. Terlepas dari putusan bebas yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang perlu dicermati dari contoh kasus tersebut adalah hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntut secara pidana ketika sedang melaksanakan pendampingan terhadap kliennya ternyata belum dan/atau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 tersebut di atas.

2. Hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan cara penyelesaiannya

Hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan hak imunitasnya antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagian besar penegak hukum yang lain (polisi, jaksa dan hakim) serta masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) tidak memahami dan/atau mengetahui mengenai adanya hak imunitas advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat;
- b. Posisi advokat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang sejajar dengan penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) belum dipahami dan/atau diketahui oleh penegak hukum yang lain (polisi, jaksa) maupun masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban). Sehingga hak imunitas dari advokat belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

3. Faktor internal yaitu berasal dari advokat dan organisasi advokat. Perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik advokat serta organisasi advokat yang terpecah belah (tidak ada wadah tunggal bagi para advokat);
4. Faktor eksternal yaitu berasal dari penegak hukum lain (polisi, jaksa, hakim) dan dari masyarakat umum (pihak lawan atau keluarga korban).

Hak imunitas advokat serta peranan hak imunitas advokat untuk menjaga independensi advokat dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum di Indonesia belum dipahami dan/atau diketahui oleh penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) dan masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban).

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Membentuk satu wadah (*single bar*) organisasi advokat sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Advokat agar para advokat mempunyai tempat atau wadah yang dapat menaungi dan memberikan perlindungan terhadap profesi advokat di Indonesia serta dapat mengontrol perilaku advokat agar senantiasa menjunjung kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Harus terdapat hubungan yang proporsional (sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagai penegak hukum di Indonesia) antara advokat dengan penegak hukum yang lain (polisi, jaksa dan hakim) karena pada dasarnya advokat dan penegak hukum baik itu polisi, jaksa maupun hakim mempunyai kedudukan setara (kedudukan yang sama sebagai penegak hukum);

B. Saran-saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) diharapkan agar memahami bahwa ketika advokat membela klien maka advokat tersebut hanya mencari keadilan bagi kliennya dan tidak bisa disamakan dengan kliennya.

2. Bagi Penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim)

Polisi (penyidik) dan jaksa (jaksa penuntut umum) diharapkan agar memahami bahwa advokat mempunyai hak imunitas yaitu tidak bisa dituntut secara pidana ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan iktikad baik. Adapun hakim diharapkan supaya lebih mengakomodir pelaksanaan hak imunitas advokat di dalam sistem peradilan di Indonesia.

3. Bagi Advokat/Organisasi advokat

Advokat/organisasi advokat diharapkan supaya dapat mematuhi kode etik profesi advokat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari penegak hukum yang merupakan profesi yang mulia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ashshofa Burhan, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta.

Kansil, C.S.T., Christine S.T., 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Cet. 2, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodoogi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung.

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pandu Yudha, 2002, *Klien dan Penasehat Hukum Perspektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta.

Rosyadi Rahmat., Hartini Sri, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sinaga V, Harlen, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

....., 2003, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Winarta Frans Hendra, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

Kode Etik Profesi Advokat

C. YURISPRUDENSI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

D. WEBSITE

<https://kbbi.web.id>

26 *Aktivis Buruh Divonis Bebas, LBH: Perjuangan Kita Berhasil!*,
<http://hukumonline.com>, diunduh tanggal 23 Mei 2017.

RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia, Binziadk.wordpress.com (Binziad Kadafi), diunduh tanggal 6 Juli 2017.

Organisasi Advokat Indonesia, www.wikipedia.com, diunduh tanggal 7 Juli 2017

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Magelang :

Nama : MAYA CAHYA DEWI

Tempat / Tgl. Lahir : Magelang, 27 Maret 1991

NPM : 14.0201.0041

Alamat : Perum Permata Hijau Blok O No. 3-4, Mudal,
Kecamatan Mojitengah, Kabupaten Wonosobo.


Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN”**

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti
saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta
hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 03 Agustus 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM



BASRI SH. MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



MAYA CAHYA DEWI



PENGADILAN NEGERI MAGELANG

JL. VETERAN NO. I TELP. 362242
MAGELANG - 56117

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U6/40 /HK.0.04/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Magelang, menerangkan bahwa :


Nama lengkap : MAYA CAHYA DEWI.
N I M : 14.0201.0041
Fakultas : Hukum Perdata.
Universitas Muhammadiyah Magelang.
A l a m a t : Perum Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo.

Benar telah melakukan Research di Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 11 Juli 2017, dengan mendasarkan pada Surat Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Magelang, tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 128/FH/II.3.AU/F/2017.

Demikianlah dibuat Surat Keterangan ini untuk memenuhi permintaan dari yang bersangkutan, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 12 Juli 2017.

Panitera Pengadilan Negeri Magelang,


(HS. SUGIYANTO, SH.MH)
NIP. 19640617 198603 1 006.



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 38
Telp. (0286) 321386 – 321387 Fax. 321386
WONOSOBO 56314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1 / Riset / Hk / 7 / 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, menerangkan bahwa Mahasiswa :


N a m a : **MAYA CAHYA DEWI**
N P M : 14.0201.0041
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang
Alamat : Perum. Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo

Telah melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 berkaitan dengan skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosobo.
Pada tanggal : 18 Juli 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo



[Signature]
LESTIJONO WARSITO, SH, MH.
NIP. 19660730 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 38
Telp. (0286) 321386 – 321387 Fax. 321386
WONOSOBO 56314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1 / Riset / Hk / 7 / 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, menerangkan bahwa Mahasiswa :


N a m a : **MAYA CAHYA DEWI**
N P M : 14.0201.0041
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang
Alamat : Perum. Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo

Telah melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 berkaitan dengan skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosobo.
Pada tanggal : 18 Juli 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo



[Signature]
LESTIJONO WARSITO, SH, MH.
NIP. 19660730 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 38
Telp. (0286) 321386 – 321387 Fax. 321386
WONOSOBO 56314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1 / Riset / Hk / 7 / 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, menerangkan bahwa Mahasiswa :


N a m a : **MAYA CAHYA DEWI**
N P M : 14.0201.0041
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang
Alamat : Perum. Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo

Telah melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 berkaitan dengan skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosobo.
Pada tanggal : 18 Juli 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo



[Signature]
LESTIJONO WARSITO, SH, MH.
NIP. 19660730 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 38
Telp. (0286) 321386 – 321387 Fax. 321386
WONOSOBO 56314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1 / Riset / Hk / 7 / 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, menerangkan bahwa Mahasiswa :


N a m a : **MAYA CAHYA DEWI**
N P M : 14.0201.0041
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang
Alamat : Perum. Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo

Telah melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 berkaitan dengan skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : W o n o s o b o .
Pada tanggal : 18 Juli 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo



LESTIJONO WARSITO, SH, MH.
NIP. 19660730 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 38
Telp. (0286) 321386 – 321387 Fax. 321386
WONOSOBO 56314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1 / Riset / Hk / 7 / 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, menerangkan bahwa Mahasiswa :


N a m a : **MAYA CAHYA DEWI**
N P M : 14.0201.0041
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang
Alamat : Perum. Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo

Telah melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 berkaitan dengan skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosobo.
Pada tanggal : 18 Juli 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo



[Signature]
LESTIJONO WARSITO, SH, MH.
NIP. 19660730 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 38
Telp. (0286) 321386 – 321387 Fax. 321386
WONOSOBO 56314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1 / Riset / Hk / 7 / 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, menerangkan bahwa Mahasiswa :


N a m a : **MAYA CAHYA DEWI**
N P M : 14.0201.0041
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang
Alamat : Perum. Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo

Telah melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 berkaitan dengan skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : W o n o s o b o .
Pada tanggal : 18 Juli 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo



[Signature]
LESTIJONO WARSITO, SH, MH.
NIP. 19660730 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 38
Telp. (0286) 321386 – 321387 Fax. 321386
WONOSOBO 56314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1 / Riset / Hk / 7 / 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, menerangkan bahwa Mahasiswa :


N a m a : **MAYA CAHYA DEWI**
N P M : 14.0201.0041
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang
Alamat : Perum. Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo

Telah melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 berkaitan dengan skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosobo.
Pada tanggal : 18 Juli 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo



[Signature]
LESTIJONO WARSITO, SH, MH.
NIP. 19660730 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 38
Telp. (0286) 321386 – 321387 Fax. 321386
WONOSOBO 56314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1 / Riset / Hk / 7 / 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, menerangkan bahwa Mahasiswa :


N a m a : **MAYA CAHYA DEWI**
N P M : 14.0201.0041
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang
Alamat : Perum. Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo

Telah melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 berkaitan dengan skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : W o n o s o b o .
Pada tanggal : 18 Juli 2017

Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo



LESTIJONO WARSITO, SH, MH.
NIP. 19660730 199603 1 002



PENGADILAN NEGERI MAGELANG

JL. VETERAN NO. I TELP. 362242
MAGELANG - 56117

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U6/40 /HK.0.04/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Magelang, menerangkan bahwa :


Nama lengkap : MAYA CAHYA DEWI.
N I M : 14.0201.0041
Fakultas : Hukum Perdata.
Universitas Muhammadiyah Magelang.
A l a m a t : Perum Permata Hijau Blok 03 Mojotengah
Wonosobo.

Benar telah melakukan Research di Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 11 Juli 2017, dengan mendasarkan pada Surat Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Magelang, tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 128/FH/II.3.AU/F/2017.

Demikianlah dibuat Surat Keterangan ini untuk memenuhi permintaan dari yang bersangkutan, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 12 Juli 2017.

Panitera Pengadilan Negeri Magelang,


(HS. SUGIYANTO, SH.MH)
NIP. 19640617 198603 1 006.

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA

**KODE ETIK
ADVOKAT INDONESIA**

IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) IKATAN
PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI) HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA
INDONESIA (HAPI) BERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI) ASOSIASI KONSULTAN
HUKUM INDONESIA (AKHI) HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)

DISAHKAN PADA TANGGAL:
23 MEI 2002

DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:
PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DKI JAKARTA 2002

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
- b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.
- c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.

- f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.

- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

BAB V TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice".
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
- f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
- i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.
- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
- c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.

- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama KETENTUAN UMUM

Pasal 10

- 1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
- 2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
 - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
- 3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
- 4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
 - c. Pengadu/Teradu.

**Bagian Kedua
PENGADUAN**

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
 - a. Klien.
 - b. Teman sejawat Advokat.
 - c. Pejabat Pemerintah.
 - d. Anggota Masyarakat.
 - e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

**Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN**

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

**Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH**

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
 - a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
 - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
 - c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
 - d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima

SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
- (2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
- (3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
- (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.

- b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
 4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadakan/teradu;
- b. Pengadu;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- e. Dewan Kehormatan Pusat;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT

Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pemanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan kehormatan Pusat memutuskan dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutuskan berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutuskan sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
 - b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X

KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2002
Oleh :

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.

Ttd.

H. Sudjono, S.H.
Ketua Umum

Otto Hasibuan, S.H. MM.
Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.

Ttd.

Denny Kailimang, S.H.
Ketua Umum

Teddy Soemantry, S.H.
Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd.

Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, S.H.
Ketua Umum

E. Suherman Kartadinata, S.H.
Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.

Ttd.

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.
Sekretaris/Caretaker Ketua

Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.
Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.

Ttd.

Soemarjono S., S.H.
Ketua Umum

Hafzan Taher, S.H.
Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.

Ttd.

Trimedya Panjaitan, S.H.
Ketua Umum

Sugeng T. Santoso, S.H.
Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.

Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.
Ketua Umum

Suhardi Somomoeljono, S.H.
Sekretaris Jenderal

PERUBAHAN I

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII, pasal 24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 sehingga seluruhnya menjadi :

BAB XXII PENUTUP

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002.

Ditanda-tangani di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Oktober 2002
Oleh:

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA:

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Ttd.

H. Sudjono, S.H.
Ketua Umum

Ttd.

Otto Hasibuan, S.H. MM.
Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

Ttd.

Denny Kailimang, S.H.
Ketua Umum

Ttd.

Teddy Soemantry, S.H.
Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, S.H.
Ketua Umum

Ttd.

E. Suherman Kartadinata, S.H.
Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

Ttd.

Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.
Sekretaris/Caretaker Ketua

Ttd.

Hoesein Wiradinata, S.H., LL.M.
Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.

Soemarjono S., S.H.
Ketua Umum

Ttd.

Hafzan Taher, S.H.
Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

Ttd.

Trimedya Panjaitan, S.H.
Ketua Umum

Ttd.

Sugeng T. Santoso, S.H.
Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

Ttd.

H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.
Ketua Umum

Ttd.

Suhardi Somomoeljono, S.H.
Sekretaris Jenderal

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumpah

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:
 - “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
 - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga Status

Pasal 5

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

- (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

- (1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
- (2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

- (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

BAB V HONORARIUM

Pasal 21

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII ADVOKAT ASING

Pasal 23

- (1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- (2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
- (3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

- (1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
- (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
- (4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X
ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

- (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
- (3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- (6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

- (1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
- (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
3. Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522); dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah Sah,
Pada Tanggal 5 April 2003

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 49

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid*

der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas Syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat tinggal dimanapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara”, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan “pejabat negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
 - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
- Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Organisasi Advokat” dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.

Huruf g

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat.

Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14.

Ayat (2)

Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan dalam huruf c ini, berlaku bagi Advokat baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status advokat sebagai penegak hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penegak hukum lainnya” adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Advokat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” antara lain ahli agama dan/atau ahli etika.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pengurus partai politik.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003
NOMOR 4288